



Universitas Wiraraja
Sumenep



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MOU)**

antara

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
(STIE PERBANAS SURABAYA)
No. : 0774/Mo.30003/10/12**

dengan

**Universitas Wiraraja Sumenep
(Unija Sumenep)
No. : 22/AKM-20/UNIJA/X/2012**

Pada hari ini, Senin tanggal Duapuluh Sembilan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Dra. Tatik Suryani, Psi.,MM**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya (STIE Perbanas Surabaya) yang berkedudukan di Surabaya Jalan Nginden Semolo No. 34-36 Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perbanas Daerah Jatim Nomor : KEP/149/YP.0611/II/2010 tanggal 22 Februari 2010, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya (STIE Perbanas Surabaya), selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Hj. Alwiyah, SE., MM**, Rektor Universitas Wiraraja Sumenep (Unija Sumenep), yang berkedudukan di Sumenep, Jalan Raya Sumenep – Pamekasan Km. 5 Patean Sumenep 69451 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 12/SK/YAW/II/2011 tanggal 17 Januari 2011 bertindak untuk dan atas nama Universitas Wiraraja Sumenep, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara STIE Perbanas Surabaya dengan Universitas Wiraraja Sumenep (Unija Sumenep) di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian serta bidang Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :
Pengiriman Narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Universitas Wiraraja Sumenep (Unija Sumenep)

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Piagam Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga tahun) dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

1. Keterikatan para pihak dalam Piagam Kerjasama ini adalah sebatas kapasitas masing-masing pihak, dan tetap menjaga serta menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak dalam suatu Perjanjian tersendiri.
3. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat : di Surabaya
Pada tanggal : 29 Oktober 2012


PIHAK PERTAMA
STIE PERBANAS SURABAYA

Prof. Dr. Dra. Tatik Suryani, Psi., MM
Ketua


PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP

Hj. Alwiyah, SE., MM.
Rektor